

BPK Awasi Penerimaan Hasil Tambang

KENDARI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁽ⁱ⁾ kini fokus mengawasi penerimaan hasil pertambangan. Anggota IV BPK RI, Dr Rizal Djalil, mengatakan, khusus di Sultra sisi penerimaan daerah dari pertambangan termasuk dengan pemantauan proses pertambangan dan izin usaha pertambangan (IUP) secara keseluruhan, mutlak mendapatkan perhatian BPK.

Sultra dengan potensi pertambangannya memungkinkan banyak penyimpangan. Hal tersebut disampaikan Rizal sekaligus pesan kepada Kepala perwakilan Sultra BPK RI yang baru, Nelson Ambarita S.E., M.M. Ak. CFE., saat serah terima jabatan (sertijab) Kepala perwakilan Sultra BPK, dari pejabat lama Didi Budi Satrio S.H., M.M., di Swissbel Hotel, Selasa (22/10).

Didi Budi Satrio kini pindah tugas menjadi Kepala Perwakilan Kalimantan Barat BPK RI. Sementara Nelson Ambarita sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat Nusa Tenggara Barat (NTB) I BPK RI perwakilan NTB. Rizal Djalil mengharapkan, agar aktivitas pertambangan di Sultra turut diperhatikan dengan pemetaan yang matang oleh Kepala BPK Sultra yang baru.

“Kepala perwakilan BPK Sultra yang baru, lakukan mapping bagaimana sebenarnya penerimaan tambang di Sultra. Maksudnya, pertambangan di Sultra sejauh ini menyejahterakan rakyat tidak, atau justru pengusahanya yang sejahtera,” pesan salah satu unsur pimpinan BPK RI itu.

Djalil juga meminta agar koordinasi maksimal dilakukan dengan pemerintah. Sisi pertambangan, kata dia, selain pengusaha, pemerintah akan menjadi objek pemeriksaan untuk memaksimalkan pengawasan keuangan negara⁽ⁱⁱ⁾. “Jangan sampai pengapalan tidak terdeteksi Pemda, ini juga harus jadi perhatian,” ujarnya.

Selain menyinggung perhatian terhadap pertambangan, dalam sertijab yang dihadiri para bupati dan walikota serta wakil bupati dan wakil walikota se-Sultra itu, Rizal juga memberi penguatan kepada Pemda di seluruh daerah di Sultra agar memaksimalkan pengelolaan dan laporan keuangan⁽ⁱⁱⁱ⁾. Pasalnya, di Sultra masih ada dua daerah yang memperoleh opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)^(iv) *disclaimer*^(v).

“Opini^(vi) disclaimer kan sangat memalukan. Pemda yang masih belum naik dari disclaimer harus evaluasi,” katanya. Dia meminta Pemda berlomba dalam LKPD untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)^(vii) sebab ada *reward* (hadiah) bagi pemda yang meraih WTP.

Untuk Pemprov yang meraih WTP mendapatkan bantuan anggaran Rp 65 miliar dan Rp 35 miliar untuk pemerintah kabupaten dan kota. Peran bupati dan wali kota, kata Djalil, sangat

dibutuhkan dalam perolehan opini BPK. Setiap rekomendasi^(viii) BPK harus segera ditindaklanjuti Pemda.

"Opini tergantung dari pimpinan daerah, karena sangat menentukan tata kelola keuangan daerah," katanya. Pesannya, tahun depan, jangan ada lagi pemda yang meraih opini disclaimer. Apalagi sekarang ini BPK lebih realistis dalam pemeriksaan keuangan termasuk dengan aset mana saja yang dapat ditoleransi keadaannya (*cut off*). Yang penting penyalahgunaan anggaran di jauhi. Kata dia, hasil pemeriksaan BPK bisa menjebloskan seseorang ke penjara.

Gubernur Sultra Nur Alam, mengharapkan, kerjasama antara pemda dan BPK perwakilan Sultra pada pimpinan yang baru ini dapat terjalin dengan semakin baik. Dia juga mengapresiasi langkah BPK jika semakin memperluas jangkauan pemeriksaan hingga ke bidang pertambangan di Sultra.

"Saya rasa BPK selama ini sangat terbuka untuk konsultasi. Makanya saya harap pemda lain juga memaksimalkan komunikasi yang baik ini," ungkapnya. Dalam sertijab kemarin, selain bupati dan walikota, hadir juga para kepala dinas dan badan pengelola keuangan dan aset daerah se-Sultra, inspektorat se-Sultra dan beberapa pimpinan SKPD^(ix) lainnya baik lingkup Sultra maupun di kabupaten dan kota. (crl/b/dit)

Sumber Berita:

Harian Rakyat Sultra (Rabu, 23 Oktober 2013)

- (i) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (ii) Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
- (iii) Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].
- (iv) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (v) *Disclaimer* adalah pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

- (vi) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
- (vii) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas dalam laporan keuangan dapat dipergunakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (viii) Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- (ix) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.